



## **BUPATI PACITAN**

**KBPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 3. A /KPTS/408.21/2012**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PROGRAM KABUPATEN (DPIU) UNTUK  
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
(PPAUD)/ FINANCING AGREEMENT NOMOR : 4205-IND DAN TF-056841 EARLY  
CHILD EDUCATION AND DEVELOPMENT PROJECT  
(ECED PROJECT) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

### **BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini di Kabupaten Pacitan, diperlukan penataan dan pembinaan kelembagaan dengan penetapan personil pada Unit Pelaksana Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Kabupaten Pacitan ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Program Kabupaten (DPIU) untuk Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)/*Financing Agreement* Nomor : 4205-IND dan TF-056841 *Early Child Education dan Development Project (ECED Project)* Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011;

11. Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Unit Pelaksana Program Kabupaten (DPIU) untuk Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) / *Financing Agreement* Nomor : 4205-IND dan TF-056841 *Early Child Education dan Development Project (ECED Project)* Kabupaten Pacitan Tahun 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pelaksana Program Kabupaten (DPIU) sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Ketua DPIU :  
bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan dan koordinasi kegiatan program PPAUD.
  - b. Pengelola Program PPAUD :
    - 1) Pelaksana dan supervisi kegiatan seluruh komponen program PPAUD;
    - 2) Pengelolaan kegiatan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa dan merangkap sebagai ketua panitia barang dan jasa.
  - c. Sekretaris Program PPAUD :
    - 1) Mengelola kegiatan kesekretariatan pada DPIU;
    - 2) Membantu PKP-PPAUD dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
    - 3) Mendokumentasikan hasil pelaksanaan program;
    - 4) Mengatur penyaluran dan pengendalian surat dan dokumen program;
    - 5) Bersama – sama dengan penanggung jawab bidang menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang;
    - 6) Menyiapkan laporan reguler pelaksanaan program (triwulan, semesteran dan tahunan) bersama-sama dengan Penanggung Jawab Bidang dan anggota lainnya;
    - 7) Mengkoordinasikan tugas penanggung jawab Bidang, Staf Sekretariat dan Staf Pendukung Program;
    - 8) Memfasilitasi pelaksanaan Audit Keuangan Eksternal yang akan dilakukan setiap tahun oleh Auditor Pemerintah (BPKP) dan juga oleh Irjen Kemdikbud;
    - 9) Membantu PKP Program PPAUD dalam berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Program PPAUD;
    - 10) Bersama penanggungjawab bidang monitoring dan evaluasi melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan hibah dan kegiatan komponen program lainnya.
  - d. Penanggung Jawab Bidang Monitoring dan Evaluasi :
    - 1) Membantu membangun sistem informasi dan monitoring evaluasi;

- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi rutin kemajuan fisik dan keuangan yang dicapai oleh DPIU;
  - 3) Melaksanakan monitoring dan penilaian secara teratur terhadap kedua program hibah;
  - 4) Membantu pelaksanaan dan mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi Program PPAUD;
  - 5) Memantau dan mengkoordinasikan kegiatan Evaluasi Dampak;
  - 6) Mengevaluasi dan mengkonsolidasikan hasil Audit Internal;
  - 7) Melaksanakan program pengelolaan pengaduan yang timbul selama proyek.
- e. Penanggungjawab Bidang Pelatihan :
- 1) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan;
  - 2) Membuat laporan kegiatan pelatihan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.
- f. Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) :
- 1) Membantu Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang persediaan;
  - 2) Mengajukan permohonan permintaan uang kepada Bendahara Pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 3) Membayarkan sesuai dengan kegiatan yang telah diajukan;
  - 4) Memungut dan melaporkan kepada Bendahara tentang Pajak;
  - 5) Melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 6) Menyetorkan dokumen pengeluaran/pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran;
  - 7) PUMK dari setiap Kantor/Satuan Kerja bertanggungjawab atas uang yang diambil dari bendahara;
  - 8) Melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan disertai laporan hasil kinerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 9) Apabila atasan langsung Bendahara dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor/ Satuan kerja, volume pekerjaannya terlalu besar, maka PUMK dapat diberikan kewenangan untuk menandatangani semua bukti pengeluaran dilingkungannya dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

**KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 2 - 1 - 2012

9 **BUPATI PACITAN** / 2



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada : / 2

- Yth. 1.Sdr. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2.Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 3.Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;

- 4.Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
  - 5.Sdr. CPICU ECED Kab. Pacitan;
  - 6.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/3.A/KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****SUSUNAN UNIT PELAKSANA PROGRAM KABUPATEN (DPIU) UNTUK  
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
(PPAUD)/ FINANCING AGREEMENT NOMOR : 4205-IND DAN TF-056841  
EARLY CHILD EDUCATION AND DEVELOPMENT PROJECT  
(ECED PROJECT) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM DPIU</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Ketua	Ir. HERU WIWOHO S.P, M.Si NIP. 19670716 199202 1 002	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Ketua	Dra. SRI HERMININGSIH, M.Si NIP. 19580927 197903 2 002	Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
3.	Pengelola	SRIATI WULANSIH, S.Pd. M.Pd NIP. 19611009 198201 2 015	Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	SARNO UTOMO, S.Sos, MM NIP. 19690912 198903 1 005	Staf Bidang SMP dan SM Pendidikan Kabupaten Pacitan
5.	Penanggung Jawab Monitoring dan Evaluasi	a. AGUS SRIONDO PUTRO, S.Pd NIP. 19611001 198112 1 001  b. Dra. SOERATMININGSIH NIP. 19690416 200701 2 023	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Staf Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
6.	Penanggung Jawab Pendidikan dan Pelatihan	a. ENDAH SUSILOWATI NIP. 19610605 198903 2 004  b. RINA YUDHI ANDRIYANI, ST NIP. 19790225 200901 2 001	Staf Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Staf Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
7.	Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK)	Dra. ENDAH W. NURHAYATI NIP. 19640404 199203 2 011	Kepala Seksi Perpustakaan Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

**9 BUPATI PACITAN****INDARTATO**